

# TRADING DAN INVESTASI SAHAM BERKEDOK JUDI: ARAH PUTUSAN HAKIM TERHADAP AFILIATOR

Valda Zahirra Sidqi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  
e-mail: [191000432@mail.unpas.ac.id](mailto:191000432@mail.unpas.ac.id)

Maman Budiman, Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  
e-mail: [maman.budiman@unpas.ac.id](mailto:maman.budiman@unpas.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p11>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang berlaku sehingga para penegak hukum khususnya hakim dapat lebih terarah dalam mempertimbangkan serta memutus perkara para afiliator yang masih atau akan menipu masyarakat dengan cara mempromosikan situs judi daring berkedok trading dan investasi saham. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara afiliator judi daring berkedok trading dan investasi saham berbeda dengan perkara judi daring biasa karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan gabungan tindak pidana tambahan lainnya, sehingga kejelian hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara afiliator tersebut sangat dibutuhkan agar putusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.*

**Kata Kunci:** Judi daring; Perkara Afiliator; Trading; Investasi Saham.

## ABSTRACT

*This research aims to analyze and examine the applicable legal rules so that the law enforcers especially judges can be more focused in considering and deciding cases of affiliators who are still or will be deceiving society by promoting online gambling sites under the guise of trading and stock investment. This research is using a normative juridical and a library research method with a qualitative approach. The results of the research show that the affiliators of online gambling case under the guise of trading and stock investment is different from an ordinary online gambling case because there is an element of fraud and a combination of other additional criminal acts, so the carefulness of the judge in considering and deciding on the affliator case is very much needed in order that the resulting decision can be in accordance with applicable legal principles.*

**Keywords:** Online Gambling; Affliator Case; Trading; Stock Investment.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, penggunaan teknologi makin berkembang. Tidak dapat dipungkiri, semua kebutuhan manusia selalu ditunjang dengan sesuatu yang bernama teknologi. Meski begitu, terdapat sisi negatif perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia di dunia digital sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan seperti ini dikenal dengan

kejahatan dunia maya (*cybercrime*)<sup>1</sup> yang salah satu contohnya adalah praktik judi daring. Terlebih lagi, mencuatnya judi daring yang dibuat ini adalah hasil manipulasi yang seolah-olah memperlihatkan kepada masyarakat bahwa praktik tersebut adalah praktik *trading* maupun investasi saham legal.

Di Indonesia, judi daring atau permainan taruhan uang asli berbasis internet sudah ada sejak tahun 2005 silam.<sup>2</sup> Kemudian seiring berkembangnya zaman, dikutip dari kanal YouTube CNBC Indonesia, praktik judi daring berkedok *trading* maupun investasi saham mulai bermunculan pada tahun 2019 dan bahkan meningkat popularitasnya hingga awal tahun 2022, sejak terungkapnya kasus *afilior* Binomo (salah satu situs judi daring berkedok *trading*) yaitu Indra Kenz dan Doni Salmanan.<sup>3</sup>

Berbagai macam bentuk promosi membuat judi daring berkedok *trading* semakin dikenal oleh masyarakat, salah satunya promosi pada situs YouTube yang dirasa sangat ampuh dalam mengenalkan dan mempromosikan berbagai produk, termasuk situs judi daring berkedok *trading*. Selain adanya penyebaran iklan di berbagai *platform*, situs judi daring berkedok *trading* juga digunakan sebagai bahan konten oleh masyarakat yang akhirnya disebut sebagai *afilior*. Konten yang dibuat tidak hanya sekedar mengenalkan penampilan dan cara menggunakan situs tersebut, melainkan hingga memperlihatkan pencapaian keuntungan yang didapatkan dari situs judi daring berkedok *trading* tersebut kepada masyarakat.<sup>4</sup> Dengan berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan, para *afilior* telah sukses membuat situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham tersebut viral di berbagai kalangan masyarakat. Namun, dapat dikatakan bahwa situs judi daring berkedok *trading* ini tidak akan viral jika masyarakat tidak tergiur dengan hal-hal yang serba instan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya masyarakat dapat tertipu dengan situs-situs judi daring berkedok *trading* maupun investasi saham. Diantaranya yaitu pertama, saking banyaknya situs *trading online*, hal ini membuat orang-orang menjadi tidak selektif dalam berinvestasi maupun bermain *trading* secara sehat dan legal. Kedua, yaitu faktor yang sudah menjadi rahasia umum yakni banyaknya masyarakat yang ingin memiliki penghasilan berupa uang dengan cara yang cepat dan gampang. Padahal penghasilan dengan cara yang cepat dan gampang adalah hal yang mustahil untuk dicapai.

Dikutip dari salah satu kanal berita Indonesia, dalam wawancaranya bersama Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, ia mengatakan “sepanjang 2021, Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 domain situs web

---

<sup>1</sup> Maman Budiman, “Electronic Signature in Provening the Criminal Act of Forgiveness,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022): 24519–24, <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6475>.

<sup>2</sup> Rachmanda Kurnia, “Realitas Mahasiswa Pejudi Bola Online Sbobet: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Pejudi Bola Online Sbobet Di Bandung” (Universitas Lalangbuana, 2018), <https://repositoryfisip.unla.ac.id/view/268/realitas-mahasiswa-pejudi-bola-online-sbobet#>.

<sup>3</sup> Syarifah Rahma, “Afilior Binomo Bakal Dimiskinkan” (Jakarta Selatan, 2022), <https://youtu.be/Q9e1SIGfsdY>.

<sup>4</sup> Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok *trading*".<sup>5</sup> Namun, walaupun berbagai situs tersebut ternyata sudah diblokir, perbuatan judi daring berkedok *trading* masih banyak terjadi, pihak kepolisian banyak menerima laporan dari korban kegiatan judi daring tersebut. Setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ditemukanlah perbuatan pidana dan ada orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Perkara pidana termasuk judi daring berkedok *trading* harus diselesaikan secara hukum, apakah pelaku itu dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Peranan hakim dalam memutus perbuatan judi daring berkedok *trading* dan investasi saham menjadi menarik untuk dikaji dan dikritisi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu penelitian dan pengkajian arah putusan hakim terhadap perkara afiliator judi daring berkedok *trading* dan investasi saham.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai judi daring, *trading* dan investasi saham?
2. Bagaimana konsep *Binary Option* dan peran *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham?
3. Bagaimana peran dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang berlaku sehingga para penegak hukum khususnya hakim dapat lebih terarah dalam mempertimbangkan serta memutus perkara para *afiliator* yang masih atau akan menipu masyarakat dengan cara mempromosikan situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham. Selain itu, penelitian ini bertujuan agar seluruh masyarakat memahami perbedaan antara judi daring dengan *trading* dan investasi saham, serta arah putusan hakim terkait perkara *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan jenis *library research* berarti mengumpulkan telaah arsip atau diambil dari studi pustaka, yaitu majalah, jurnal, buku, artikel, koran, maupun karya-karya dari para pakar hukum.<sup>6</sup> Penggunaan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menggali data sekunder mengenai beberapa hal, yaitu mengenai aturan judi daring, perbedaan judi daring dengan *trading* dan investasi saham, serta arah putusan hakim terkait perkara *afiliator* judi daring berkedok *trading*

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal" (Jakarta, 2022), <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202185117-92-754228/kemendag-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal>.

<sup>6</sup> Wawan Setiawan and Akhmad Faozan, "Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Wawan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 209–13, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.

dan investasi saham. Adapun beberapa sumber lainnya juga mencakup dari berbagai peraturan perundang-undangan, hasil kajian/penelitian sebelumnya, informasi media massa, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan mengenai Judi Daring, *Trading* dan Investasi Saham

Di Indonesia, permainan judi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan bahkan judi juga sering dikaitkan dengan kehidupan hiburan malam. Seiring berjalannya waktu, jenis perjudian berkembang sangat pesat di kalangan masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Tidak hanya itu, jenis perjudian juga dapat diidentifikasi dari segi dimensinya, yaitu judi luring dan judi daring.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, perjudian adalah permainan yang hanya mengandalkan keberuntungan demi sebuah keuntungan tanpa adanya suatu perhitungan yang konkret. Judi juga dapat diartikan sebagai permainan dengan memakai uang atau benda berharga yang digunakan sebagai taruhan.<sup>8</sup> Begitupun halnya dengan judi daring. Namun yang membedakan judi daring dengan judi pada umumnya adalah judi daring hanya dapat dimainkan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara atau dengan kata lain judi yang berbasis internet.

Perbuatan judi diatur dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, yang pengaturannya ada dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi Pasal tersebut yaitu “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalam bukunya R. Soesilo yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” diterangkan bahwa orang-orang yang memberikan kesempatan atau menawarkan permainan judi dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut serta dalam permainan itu dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.<sup>9</sup> Adapun judi daring diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE yang menerangkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Sedangkan pengaturan mengenai sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

---

<sup>7</sup> Lusi Anggreini, “Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara),” *Online Journal System*, 2020, 40, -.

<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022, <https://kbbi.web.id/judi>.

<sup>9</sup> Nafiatul Munawaroh, “Jerat Hukum Judi Online: Penjara Hingga Denda Rp1 Miliar,” *Hukumonline*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026>.

Bunyi Pasal dalam UU ITE tersebut sudah sangat jelas, sehingga para *afilior* yang melakukan praktik judi daring dapat dikenakan sanksi pidana meskipun secara tidak sadar, perbuatan judi selalu meninggalkan akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat mendukung pemberantasan kejahatan judi terhadap pelakunya secara tegas sehingga dapat berperan sebagai pencegah dan menyadari bahwa judi adalah penyakit masyarakat, apalagi ketentuan peraturan perundang-undangan sangat jelas sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada para pelaku judi daring. Walaupun sampai saat ini, khususnya untuk jenis perjudian daring sangat sulit dihilangkan atau diberantas karena perkembangan teknologi informasi dapat dikatakan telah berkontribusi dalam memajukan industri perjudian.

Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Hendy berjudul “Kronologis Sejarah Singkat *Binary Option Trading*”, *trading* dapat diartikan sebagai sebuah pertarungan terhadap sebuah aset keuangan untuk kemudian menghasilkan keuntungan dengan cepat.<sup>10</sup> Dalam aturan hukum di Indonesia, kata ‘*trading*’ tidak secara jelas disebutkan dalam Undang-undang. Namun karena *trading* termasuk perdagangan berjangka, maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian, apabila ada pertanyaan mengenai *trading* itu judi atau bukan, maka jawaban menurut Surasa Wijana dalam bukunya dengan judul “*From Minus to Hero: Trading Forex for Living*” yang dikutip dari situs Hukumonline adalah aktivitas *trading* akan menjadi sebuah bisnis dan bukan permainan ataupun perjudian jika semua aktivitasnya dilakukan dengan benar.<sup>11</sup>

Sama halnya dengan investasi saham. Investasi saham dimaknai sebagai penanaman uang atau modal kepada suatu perusahaan atau proyek demi memperoleh sesuatu yang menciptakan keuntungan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut salah satu jurnal penelitian, investasi saham memiliki pengertian sebagai penanaman modal kepada suatu perusahaan dan karenanya mereka memiliki hak untuk mengklaim atas aset dan penghasilan perusahaan tersebut.<sup>13</sup> Dasar hukum investasi saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka sudah jelas bahwa *trading* dan investasi saham adalah perbuatan legal yang boleh dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, lain halnya apabila situs-situs yang digunakan oleh masyarakat tersebut ternyata adalah situs yang di dalamnya menggunakan mekanisme judi daring. Hal inilah yang harus sangat dihindari.

---

<sup>10</sup> Setiabudi Ilham Mukarromah, “Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam.”

<sup>11</sup> Erizka Permatasari, “Apakah Trading Itu Judi?,” Hukumonline, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-itradng-i-itu-judi-lt54c691cc58f4f>.

<sup>12</sup> (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022)

<sup>13</sup> Neneng Hartati, “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 33–48, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4819/3661>.

### 3.2. Konsep *Binary Option* dan Peran *Afiliator* Judi Daring Berkedok *Trading* dan Investasi Saham

Maraknya masyarakat yang akhirnya rela mempertaruhkan uangnya dalam situs-situs ilegal tersebut adalah karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh *afiliator*. *Afiliator* adalah orang yang memiliki tugas untuk mempromosikan bisnis digital. Bisnis digital yang dimaksud dapat berupa situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham, salah satu contohnya adalah Binomo.

Awal tahun 2022, situs Binomo sangat ramai menjadi bahan perbincangan karena banyak korban yang melaporkan bahwa mereka dirugikan oleh situs tersebut dengan *afiliator* bernama Indra Kenz alias Indra Kesuma. Korban yang berdatangan hampir dari seluruh kalangan. Mereka tertarik bermain Binomo karena melihat Indra Kenz sebagai *influencer* yang mempromosikan itu juga disebut sebagai *crazy rich*. Indra Kenz yang juga sebagai *Youtuber* mempromosikan situs Binomo di media sosialnya, seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Salah satu cara ia mempromosikannya adalah dengan memamerkan kehidupan mewah yang seolah-olah hartanya itu didapatkan dari hasil kerjanya di Binomo. Padahal keuntungan yang didapat semata-mata adalah dari komisi nasabah yang bergabung, bukan dari hasil perhitungan konkret di situs Binomo tersebut. Hal yang sama telah dilakukan juga oleh *crazy rich* Bandung, yaitu Doni Salmanan. Namun bukan sebagai *afiliator* situs Binomo, melainkan situs Quotex.

Orang yang menggunakan situs Binomo ataupun Quotex tidak dapat disebut sebagai aktivitas *trading*, karena hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Di situs Binomo atau Quotex, tidak ada kegiatan jual beli barang/mata uang asing/saham, tidak ada yang dapat disimpan dan tidak ada yang dapat dimiliki, sehingga Binomo atau Quotex lebih dapat disebut sebagai *Binary option*. *Binary* memiliki arti "dua", sedangkan *option* artinya "pilihan". Jadi, makna dari *Binary option* dapat diartikan sebagai menebak atau memilih dari dua pilihan, seperti 'iya atau tidak', 'naik atau turun', 'genap atau ganjil', 'kanan atau kiri'.

Perbedaan lainnya, di dalam *trading* kita diharuskan untuk membeli sebuah barang seperti mata uang asing. Sedangkan dalam *Binary option*, kita tidak perlu membeli apapun, cukup dengan menebak 'naik atau turun', sehingga terdapat istilah *cash or nothing* yang artinya 'bayar atau tidak melakukan apapun'.<sup>14</sup> Perlu diketahui juga, jika pengguna menebak dengan benar, maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% - 90%, namun jika tebakan salah atau "loss", pengguna akan mendapatkan kerugian sebanyak 100%.<sup>15</sup> Konsep yang seperti inilah yang membuat aktivitas Binomo dikatakan sebagai judi daring. Saat ini status situs Binomo dan Quotex telah ditetapkan sebagai "diblokir" dan tidak terdaftar dalam BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Selain Binomo dan Quotex, contoh-contoh situs ilegal lainnya adalah Octa FX, IQ Option, Weltrade, Olymp Trade, Bravo FX serta platform lain sejenisnya.

*Afiliator* sebagai orang yang melancarkan adanya praktik judi daring berkedok *trading* dan investasi saham tersebut dapat dijerat pidana dengan merujuk pada

---

<sup>14</sup> Dzakhrotul Mufidah and Hendra Setiawan, "Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik Dan Tirto," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2376-77.

<sup>15</sup> Muhammad Bagas Haidar and Emmilia Rusdiana, "Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)," *Jurnal Unesa*, no. 32 (2022): 158-67.

hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun beberapa pasal yang dapat menjerat para *afilior* yang mempromosikan situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, kemudian Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya Pasal 55 dan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

### 3.3. Peran dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara *Afilior* Judi Daring Berkedok *Trading* dan Investasi Saham

Menurut Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul "Hermeneutik Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan", yang dikutip dari jurnal Geraldny Waney dengan judul "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian", dikatakan bahwa keterlibatan kekuasaan hakim adalah semata-mata untuk memproses dalam penentuan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini berarti hanya jajaran majelis kehakiman tersebutlah yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang,<sup>16</sup> termasuk pada perkara *afilior* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham.

Pada prinsipnya dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili sebuah perkara, khususnya perkara *afilior* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham, seorang hakim haruslah menggunakan hati nuraninya dan berpikir logis dalam mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan berdasarkan barang bukti maupun alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP menerangkan bahwa alat bukti yang sah ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila dari sekian banyak hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang merujuk pada Undang-Undang itu tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa *afilior*, maka haruslah terdakwa tersebut "dibebaskan dari hukuman maupun jeratan pidana apapun". Sebaliknya, apabila terdakwa *afilior* tersebut terbukti bersalah setelah terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa *afilior* haruslah dinyatakan "bersalah";<sup>17</sup>
2. Pertimbangan berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Dalam hal ini, hakim dapat membuat pertimbangannya berdasarkan alasan yang meringankan seperti terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, terdakwa berterus terang dan merasa bersalah serta belum pernah dihukum, dan status terdakwa yang sebagai tulang punggung keluarga atau mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan kuliahnya. Berikutnya pertimbangan berdasarkan alasan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, terdakwa menikmati hasil kejahatannya untuk keuntungan pribadi;<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Geraldny Waney, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Lex Crimen V*, no. 3 (2016): 30-38.

<sup>17</sup> Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, ed. Sabrina Hidayat (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

<sup>18</sup> Hendri Saputra Manalu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428-47, <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.

3. Pertimbangan berdasarkan substansi surat dakwaan dan surat tuntutan. Pada faktanya, terbukti atau tidaknya unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa merupakan pertimbangan sangat penting yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang hakim.

Selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim dalam menetapkan putusannya haruslah berpacu pada 3 asas, yaitu asas kepastian, yang berarti dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum yang dijalankan.<sup>19</sup> Kemudian asas keadilan, yang berarti hakim harus berupaya untuk memulihkan atau mengembalikan keadaan dan situasi sosial masyarakat yang menjadi korban, juga sisi efek jera harus diberikan kepada *afilior* yang menjadi terdakwa. Selanjutnya asas manfaat, yang berarti pembedaan yang diberikan oleh hakim haruslah memberikan manfaat bagi terdakwa.<sup>20</sup>

Perlu diingat kembali bahwasanya permasalahan yang diteliti bukanlah perkara perjudian daring biasa, melainkan perkara *afilior* yang bertugas dan berusaha untuk menipu maupun memanipulasi sebuah situs perjudian daring seolah-olah terlihat menjadi seperti situs perdagangan yang sehat (*trading*) dan investasi saham legal. Oleh karena perkara tersebut memperlihatkan adanya unsur penipuan, maka jeratan hukuman yang diterima oleh *afilior* tersebut akan jauh lebih berat daripada jeratan hukuman yang diterima oleh pelaku perjudian daring biasa.

Pada akhirnya, dari berbagai pertimbangan yang ada, putusan hanya ada di tangan hakim. Oleh sebab itu, arah putusan hakim dalam mengadili *afilior*, haruslah benar-benar disesuaikan dengan seberapa besar dan serius seorang *afilior* tersebut berperan dalam suatu tindak pidana, sehingga hakim pun dapat menetapkan berat atau ringannya sanksi berdasarkan teori hukum pidana yang digunakannya.

#### 4. Kesimpulan

Walaupun berbagai situs judi daring berkedok *trading* dan investasi saham sudah banyak yang diblokir, namun bukan berarti perkara serupa tidak akan muncul lagi selamanya. Dengan demikian, diperlukan adanya antisipasi dari berbagai upaya, salah satunya upaya represif yang memiliki makna adanya penindakan tegas bagi pelanggar norma, agar menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, dalam hal ini berarti bagi para *afilior*. Upaya represif ini dapat dilakukan oleh para penegak hukum, salah satunya oleh hakim. Peran hakim dalam memutus perkara *afilior* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham, tentunya berbeda dengan ketika memutus perkara pelaku judi daring biasa, karena di sini berarti adanya unsur penipuan dan tak terkecuali adanya gabungan tindak pidana tambahan lainnya. Maka dari itu, hakim harus lebih jeli dan wajib mempertimbangkan berbagai hal dan fakta yang terungkap dalam persidangan agar arah putusan hakim menjadi jelas yang pada akhirnya diharapkan putusan hakim tersebut dapat sesuai dengan asas-asas hukum yang

---

<sup>19</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-26, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

<sup>20</sup> Manalu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online."



berlaku. Bagi para penegak hukum, diharapkan dapat lebih tegas dan saling sinkron dalam menindak para *afiliator* judi daring berkedok *trading* dan investasi saham. Selanjutnya, diperlukan adanya kesadaran masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang serba instan. Walaupun pada awalnya memiliki niat baik untuk melakukan *trading* dan investasi saham, namun apabila merasakan hal-hal yang janggal pada suatu situs, maka segeralah untuk memeriksa terlebih dahulu apakah situs tersebut adalah situs resmi yang memiliki izin dan terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta layak untuk dilanjutkan penggunaannya atau tidak, agar tidak menjadi korban yang memiliki banyak kerugian.

## Daftar Pustaka

### Buku

Hidayat, Sabrina. *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Edited by Sabrina Hidayat. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

### Jurnal

- Anggreini, Lusi. "Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel Di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)." *Online Journal System*, 2020, 40. -.
- Budiman, Maman. "Electronic Signature in Provening the Criminal Act of Forgiveness." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022): 24519–24. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6475>.
- Dzakhiratul Mufidah, and Hendra Setiawan. "Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik Dan Tirto." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2376–77.
- Haidar, Muhammad Bagus, and Emmilia Rusdiana. "Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)." *Jurnal Unesa*, no. 32 (2022): 158–67.
- Hartati, Neneng. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 33–48. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/4819/3661>.
- Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 2 (2019): 428–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102>.
- Setiabudi Ilham Mukarromah, Pancar. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Setiawan, Wawan, and Akhmad Faozan. "Investasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Wawan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2021): 209–13. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>.
- Waney, Gerald. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian." *Lex Crimen* V, no. 3 (2016): 30–38.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

### Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia."

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022. <https://kbbi.web.id/judi>.
- — —. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022. <https://kbbi.web.id/investasi>.
- CNN Indonesia. "Kemendag Blokir 1.222 Situs Web Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal." Jakarta, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220202185117-92-754228/kemendag-blokir-1222-situs-web-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal>.
- Kurnia, Rachmanda. "Realitas Mahasiswa Pejudi Bola Online Sbobet: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Pejudi Bola Online Sbobet Di Bandung." Universitas Lalangbuana, 2018. <https://repositoryfisip.unla.ac.id/view/268/realitas-mahasiswa-pejudi-bola-online-sbobet#>.
- Munawaroh, Nafiatul. "Jerat Hukum Judi Online: Penjara Hingga Denda Rp1 Miliar." Hukumonline, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026>.
- Permatasari, Erizka. "Apakah Trading Itu Judi?" Hukumonline, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-itradng-i-itu-judi-1t54c691cc58f4f>.
- Rahma, Syarifah. "Afiliator Binomo Bakal Dimiskinkan." Jakarta Selatan, 2022. <https://youtu.be/Q9e1SIGfsdY>.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik